



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Tim Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang merumuskan Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional.
9. Pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
14. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

15. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
16. Standar isi Muatan Lokal untuk satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Standar isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Standar Kompetensi yang selanjutnya disingkat SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
18. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
19. Kompetensi Inti selanjutnya disingkat KI adalah Kompetensi Utama yang diuraikan kedalam beberapa aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran.
20. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 (satu) pertemuan atau lebih.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum muatan lokal di tingkat Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. meningkatkan, mengembangkan, dan melestarikan lingkungan alam daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah;
- d. meningkatkan penguasaan bahasa asing; dan
- e. meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang Geopark Kaldera Toba.

BAB III PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan melaksanakan Muatan Lokal terdiri dari:
 - a. Sekolah Dasar (SD):
 1. mata pelajaran wajib: Seni Budaya Bahasa Pakpak; dan

2. mata pelajaran pilihan: Geoside Danau Toba, Olahraga Tradisional dan Bahasa Inggris.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP):
 1. mata pelajaran wajib: Seni Budaya Bahasa Pakpak; dan
 2. mata pelajaran pilihan: Geopark Kaldera Danau Toba, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - c. Satuan pendidikan bebas memilih salah satu mata pelajaran pilihan.
 - d. Jumlah jam muatan lokal yaitu:
 1. mata pelajaran wajib 1 (satu) jam mata pelajaran per minggu; dan
 2. mata pelajaran pilihan 1 (satu) jam mata pelajaran per minggu.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. tidak bertentangan dengan norma dan adat istiadat setempat; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- (3) Kurikulum muatan lokal dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 5

Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan teknis tentang pengembangan muatan lokal;
- b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
- c. menetapkan dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, SK, dan KD;
- d. menugaskan guru yang akan mengajar muatan lokal;
- e. mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
- f. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah; dan
- g. tugas lain berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

BAB IV

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, KI dan KD.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun perangkat pembelajaran berupa:
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - c. instrument penilaian; dan
 - d. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 7

- (1) Setiap satuan pendidikan dalam satu Tahun Pelajaran menyelenggarakan 2 (dua) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 8

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal merupakan pendidik yang mempunyai kompetensi dan bidang muatan lokal.
- (2) Kriteria kompetensi pendidik muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana di luar satuan pendidikan.

BAB VI
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek konteks, input, proses, *output* dan *outcome*.
- (2) Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Oktober 2021
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH., MH.
NIP. 19731208 200502 1 003